



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314
Telepon/Fax (0286) 321039 Laman inspektorat.wonosobokab.go.id
Pos-el inspektoratkabwonosobo@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 029/001.q/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI NURAENI, S.E.
NIP : 197910142012122001
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:


NIBAR : 14010010012000017
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 9
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / AFX12U21C08 M/T
AA6268XZ / MH1JBP115EK090749 / JBP1E1090737
Harga Perolehan : 16.245.108,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Inspektorat Kabupaten Wonosobo apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025
Yang Menyatakan


SITI NURAENI, S.E.
NIP. 197910142012122001

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 029/001.q/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : IWAN WIDAYANTO, S.STP.
NIP : 197703031997031004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Inspektur selaku Pengguna Barang
Instansi : Inspektorat Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Pihak Kedua

Nama : SITI NURAENI, S.E.
NIP : 197910142012122001
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat
Instansi : Inspektorat Kabupaten Wonosobo
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 14010010012000017
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 9
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / AFX12U21C08 M/T
AA6268XZ / MH1JBP115EK090749 / JBP1E1090737
Harga Perolehan : 16.245.108,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo



IWAN WIDAYANTO, S.STP.
NIP. 197703031997031004

PIHAK KEDUA



SITI NURAENI, S.E.
NIP. 197910142012122001